



LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



**KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Jalan Penjara No. 01 Kode Pos 78715

Kedamin, 27 Oktober 2023

Kepada

Yth. -Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu

-c.q Bagian Organisasi

di -

Putussibau

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045.21380/K.PS/SET-B

No	Jenis Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi (FKP) Kecamatan Putussibau Selatan	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk di periksa dan guna perlunya



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

ASMIARDY, SH., M. AP
Pembina Tk.I

NIP. 19690912 200301 1 001

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pemeritahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Putussibau Selatan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memberikan saran, masukan dan perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

CAHAYA PUTUSSIBAU SELATAN,

ASMIARDY, S.H., M.A.P
Pembina Tk. I
19690912 200301 1 0012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Tujuan dan Manfaat
- 3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

- 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- 2. Penyelenggara dan Peserta FKP
- 3. Metode Pelaksanaan FKP
- 4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

- 1. Identifikasi Masalah
- 2. Analisis
- 3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Permen PANRB No 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pasal 39 ayat 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pasal 39 ayat 4 tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam peraturan pemerintah. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut diatas Kecamatan Putussibau Selatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Putussibau Selatan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Putussibau Selatan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

- A. Penyelenggara pelayanan dan *stakeholder*/masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif.
- B. *Stakeholder*/masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Putussibau Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Putussibau Selatan, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Putussibau Selatan.

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Putussibau Selatan Nomor : 19 September 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023, dilaksanakan oleh Tim terdiri atas Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Penanggung jawab adalah Camat Putussibau Selatan, Ketua Tim Sekretaris Kecamatan Putussibau Selatan, Sekretaris Tim Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Putussibau Selatan, Anggota terdiri atas Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf pada Sekretariat Kecamatan Putussibau Selatan.

Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023, mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- B. Melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- C. Menyusun Laporan hasil dari kegiatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Peserta Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023, terdiri atas unsur Forpimcam Putussibau Selatan, Kades/Lurah se Kecamatan Putussibau Selatan, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Putussibau Selatan dan Masyarakat Pengguna Layanan sebanyak 20 orang.

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forpimcam Putussibau Selatan, Kades/Lurah se Kecamatan Putussibau Selatan, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Putussibau Selatan dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Putussibau Selatan.

4. SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Adapun Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023, dilaksanakan dengan atur acara sebagai berikut :

- A. Pembukaan
- B. Sambutan Camat Putussibau Selatan sekaligus membuka acara
- C. Dilanjutkan dengan paparan Forum Konsultasi Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
- D. Diskusi dan Tanya jawab
- E. Perumusan dan Kesimpulan Forum Konsultasi Publik
- F. Penandatanganan Berita Acara
- G. Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023 terdapat beberapa masukan beserta solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain :

- A. Waktu Pelayanan akan diadakan perbaikan SOP pelayanan di kecamatan Putussibau Selatan dengan waktu pelayanan lebih cepat
- B. Kecamatan Putussibau Selatan belum maksimal terkait pemenuhan sarana dan prasarana khususnya di pelayanan kecamatan Putussibau Selatan

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2021-2026, berdasarkan telaahan isu-isu strategis, telaahan Visi Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan Putussibau Selatan adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Putussibau Selatan”

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Putussibau Selatan adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan Sasaran jangka menengahnya adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Putussibau Selatan, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap prilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari RT/RW ke Desa/Kelurahan lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Dinas/Instansi terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasioanal prosedur yang berlaku

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

Hampir di setiap pemangku kebijakan (Kementerian/LN) mengeluarkan aplikasi yang mengharuskan penyelenggara pelayanan meningkatkan kemampuan untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima berstandar Internasional (ISO 9001 : 2008)

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Putussibau Selatan paling cepat pada Tahun 2024, hal ini dikarenakan Kecamatan Putussibau Selatan merupakan salah satu Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada di kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Putussibau Selatan sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu Pelayanan	Perbaikan SOP Pelayanan di Kecamatan Putussibau Selatan dengan waktu pelayanan lebih cepat	Akan dilakukan perubahan jangka waktu dipercepat yang semula di SOP 1 Hari menjadi maksimal 10 menit.
2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk Penunjang kenyamanan pemohon	Akan di Koordinasikan dengan Bendahara Kecamatan Putussibau Selatan

Camat Putussibau Selatan dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres perbaikan yang dilakukan oleh Camat Putussibau Selatan sesuai usulan rekomendasi layanan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Putussibau Selatan Tahun 2023, dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar Pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan Putussibau Selatan dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
Jalan Penjara No. 1 Pos 75715

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada hari ini, Kamis, 18 Oktober 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Putussibau Selatan oleh Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:








NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Pelayanan	Perbaikan SOP Pelayanan di Kecamatan Putussibau Selatan dengan waktu pelayanan lebih cepat	Akan dilakukan perubahan jangka waktu dipercepat yang semula di SOP 1 Hari menjadi maksimal 10 menit.
2.	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk Penunjang kenyamanan pemohon	Akan di Koordinasikan dengan Bendahara Kecamatan Putussibau Selatan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kedamin, 18 Oktober 2023

No.	NAMA & NO HP*	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	ASMIARDY, SH, M.A.P	L	CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN	
2.	EKNASIUS	L	KAPOLSEK	
3.	SENJAYA	L	DANRAMIL	
4.	SEKUNDUS LUAT MARING	L	KADES MELAPI	
5.	SAHARMAN, SE	L	LURAH KEDAMIN HULU	
6.	PETRUS SAWING, S.Pd	L	SEKCAM PUTUSSIBAU SELATAN	
7.	SYARIF EFENDI	L	KASI PEMERINTAH	
8.	ASRIANI	P	KASI KESRA	
9.	JULIANA	P	KASUBAG UMUM & KEPAWAIAN	

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. MOHD.ZAINI.M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Camat Putussibau Selatan

ASMIARDY, SH, M.A.P
Pembina Tk.I
Nip. 19690912 200301 1 001






DAFTAR HADIR










Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023

Jam : 08:00 WIB

Tempat : Kantor Kecamatan Putussibau Selatan

Acara : Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik Kecamatan Putussibau
Selatan

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Saharman	Kel. Ked Hulu	Lurah Kel. Hulu	
2	Darmowandi	Kel. ked Hilir	Lurah kel. Hilir	
3	Thomas	Desa Urang Unsa	Kades Desa Urang Unsa	
4	Timotius Fran	Desa Bungar gaya	Kades Desa Bungar gaya	
5	Tahai Tonyok	Desa Kereho	Kades Desa Kereho	
6	Marsensiana Eoni	Desa Sungai Uluk	Kades Desa Sungai Uluk	
7	Armelia Sinta	Kel Kedamun Hilir	Sekretaris Kel. ked. Hilir	
8	Edy Nurhaddiansyah,	Kel. Ked. Hulu	Sekretaris Kel. ked. Hulu	
9	Kamarsyah	Desa Tanjung Jati	Kades Desa Tanjung Jati	

10	Martinus Kolomba S.Sos	Desa Sayut	Kades Desa Sayut	
11	Damanus Eko Y	Desa Cempaka Baru	Sekdes Desa Cempaka Baru	
12	Hi=bul Bahri	Kel. Kad. Hulu	Stat. Kad. bet Hulu	
13	Sekandus Luat M	Desa Malapi	Kades Desa Malapi	
15	Hasbi	Desa Suka Maja	Kades Desa Suka Maja	
16	Martinus Yunida	Desa Tanjung Lokang	Kades Desa Tanjung Lokang	
17	B. Luking	Desa Ingko' Tambe	Kades Desa Ingko' tambe	
18	F. A. Bawan	Desa Jaras	Sek. Des. Desa Jaras	
19	E. F. Anyam	Desa Cempaka Baru	Kad. Desa Cempaka Baru	
20	Xupina Mitok	Desa Keroho	Sekdes Desa Keroho	
21				



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Jalan Penjara No. 1 Kedamin Kode Pos 78715

Kedamin, 17 Oktober 2023

Nomor : 000.8. 5 / / K.PS
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.
1. Forpimcam Putussibau Selatan
2. Kepala Desa/Lurah se Kecamatan
Putussibau Selatan
3. Masyarakat Pengguna layanan

Dimohon dengan hormat kehadirannya, besok pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Putussibau Selatan
Acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)
terkait Pelayanan Publik Kecamatan Putussibau Selatan
Catatan : - Hadir Tepat Waktu

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN,

ASMIARDY, S.H., M.A.P
Pembina Tk. I
19690912 200301 1 0012

Tembusan :

1. Bapak Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Putussibau Selatan

FOTO KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN**

**LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) oleh Camat Putussibau Selatan yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2019. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Perizinan Non Struktur Khususnya Pelayanan Pengantar Pindah datang, belum terkoordinasi secara optimal dengan Disdukcatpil	Akan dilakukan Koordinasi lebih lanjut dengan Disdukcatpil Kabupaten Kapuas Hulu	Sosialisasi Aplikasi “SIAK TERPUSAT” oleh Disdukcatpil bagi Operator Kecamatan	Telah dibentuk Fasilitator desa/Kelurahan (SIAK TERPUSAT) oleh Disdukcatpil guna mempermudah Layanan Masyarakat langsung menggunakan Aplikasi “SIAK TERPUSAT”
2	Pelayanan belum sepenuhnya didukung oleh teknologi pengadministrasian yang terprogram	Sebagian besar sudah dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana IT namun belum terintegrasi	Program berbasis komputerisasi mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kecamatan	Sebagian besar sudah dilengkapi dengan Sapras IT namun belum terintegrasi
3	Kecamatan Putussibau Selatan belum pernah menerbitkan izin spanduk/layar umbu-umbul, belum pernah menerbitkan izin poster/stiker/ selebaran pemasangan dan / atau penyebaran dan belum pernah menerbitkan izin papan reklame yang melekat pada dinding.	Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas terkait	Sosialisasi dari dinas terkait untuk penerbitan perijinan	Untuk Ijin Spaduk, Reklame dan sebagainya sudah ditarik kembali layanannya oleh DISKOMINFO, sehingga Kecamatan hanya melayani surat-surat pengantar atau Non Perizinan yang lainnya

ATUR ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN TAHUN 2023
Rabu, 18 Oktober 2023

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	07.30-08.00	Panitia
2	Pembukaan	08.00-08.10	Camat
3	Sambutan Camat Putussibau Selatan	08.10-08.30	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik "Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik" pada kecamatan Putussibau Selatan	08.30-09.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	09.30-10.30	Camat
6	Perumusan dan Kesimpulan	10.30-10.45	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	10.45-11.00	Panitia
8	Penutup	11.00-selesai	Panitia

Forum KONSULTASPUBLIK

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: **rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik** dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.



Latar Belakang FKP



Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 39 ayat 1 : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Pasal 39 ayat 4 : tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. (**PP 96/2012**)



PermenPANRB No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

FKP sebagai proses **koordinasi** dan **kolaborasi** antara pemerintah dan masyarakat



Aspirasi Masyarakat

Masyarakat menginginkan pelayanan publik **berkualitas** dan bagian dari **pembangunan berkelanjutan**



Tujuan & Manfaat

Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat

Kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan, masukan saran kepada penyelenggara layanan terkait layanan yang diterima.

Memperoleh Pemahaman Hingga Solusi

Penyelenggara Pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan terkait:

1. Pembahasan rancangan kebijakan
2. Penerapan kebijakan
3. Dampak dan Evaluasi kebijakan

Bagi Publik


1. Ruang partisipasi masyarakat
2. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
3. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
4. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


Bagi Penyelenggara

1. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak);
2. Sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik.
3. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan.

Secara Umum


Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik





TAHAPAN PELAKSANAAN FKP

Tahapan Pelaksanaan FKP



PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

DASAR HUKUM :

1. PERMENPANRB NOMOR 14 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. PERMENPANRB NOMOR 16 TAHUN 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

JENIS LAYANAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Pelayanan Non Perizinan :

1. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Penduduk
2. Pelayanan Surat Pengantar Datang Penduduk
3. Dispensasi Nikah

Pelayanan Legalisasi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
3. Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Orang, Usaha)
4. Pelayanan Surat Kematian
5. Permohonan Proposal
6. Pelayanan Administrasi Umum (Legalisasi Lainnya)

Rekapitulasi Hasil Pelayanan 3 Bulan Terakhir pada tahun 2023

NO	BIDANG NON PERIZINAN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	PELAYANAN NON PERIZINAN			
a.	Surat Keterangan Pindah	13	20	10
b.	Dispensasi Nikah	25	5	14
	Jumlah 1	38	25	24
2	PELAYANAN LEGALISASI			
a.	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu	18	10	5
b.	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris	20	15	18
c.	Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Orang, Usaha)	10	8	15
d.	Pelayanan Surat Kematian	3	5	4
e.	Permohonan Proposal	4	5	3
f.	Pelayanan Administrasi Umum (Legalisasi Lainnya)	11	19	15
	Jumlah 2	66	62	55

Melihat Pelayanan yang dituntut harus sesuai harapan, maka upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT/SKM
SEMESTER I TAHUN 2023**

**KATEGORI B (Baik)
dengan nilai IKM 80,63**

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI	MUTU PELAYANAN
1	Kesesuaian Persyaratan	82.639	BAIK
2	Prosedur Pelayanan	82.176	BAIK
3	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	82.639	BAIK
4	Kecepatan Pelayanan	80.324	BAIK
5	Perilaku/Kesigapan Petugas Pelayanan	82.176	BAIK
6	Kompetensi Petugas	83.102	BAIK
7	Kualitas Sarana dan Prasarana	69.907	BAIK
8	Kesesuaian Pelayanan	82.639	BAIK
9	Penanganan Pengaduan	80.787	BAIK
	IKM	80,63	BAIK

UNSUR-UNSUR KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENJADI PERHATIAN PENGGUNA PELAYANAN AGAR DAPAT DITINGKATKAN ADALAH :

1. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN
2. PROSEDUR PENGAJUAN PELAYANAN DIPERMUDAH
3. KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DI TINGKATKAN



Terima
Kasih